



Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2019

DINAS SOSIAL ACEH

BIDANG SEKRETARIAT

Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Jln. Sultan Iskandar Muda No 49 Banda Aceh

Telp. (0651) 44326-Fax. (0651) 44325



KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Dinas Sosial Aceh telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Banda Aceh, 01 April 2020
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI,MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19681112 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Umum.....	4
D. Arah Kebijakan.....	5
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	6
A. Jenis Pelayanan Dasar	6
B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	6
C. Realisasi.....	8
D. Alokasi Anggaran.....	15
E. Dukungan Personil.....	18
F. Permasalahan dan Solusi.....	21
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	24
A. Sumber Dana APBA 2019	24
B. Sumber Dana APBN 2019	25
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

B.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Aceh untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Aceh mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Aceh mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	Setiap Tahun

C. REALISASI

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Aceh menjalankan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Aceh sampai saat ini baru memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **tetapi khusus Penyandang Disabilitas Tuna Netra**. UPTD ini bernama Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (UPTD-RSBM) yang berlokasi di Ladong Kab. Aceh Besar dengan kapasitas 30 putra dan 30 putri. Untuk Tahun 2019 terdapat 40 orang disabilitas netra yang mendapatkan pelayanan sosial dasar yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sampai saat ini Dinas Sosial Aceh **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Aceh.
- b. Pemberian bantuan Asistensi bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) berupa uang tunai **per bulan** kepada 300 ODKB **selama 12 bulan** yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Bantuan ini ditujukan untuk pembelian bahan makanan bergizi dan dukungan peralatan kebersihan diri bagi ODKB. Jika dilihat dari kewenangan bantuan ODKB ini adalah kewenangan Kabupaten/Kota dikarenakan semua ODKB adalah penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD RSBM meliputi : pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian dan kesehatan),

kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekrasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (Tuna Netra).	60	40	66,66	2019
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB).	452	300	66,37	2019
	Jumlah		482	340	70,53	2019

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Aceh dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan bantuan permakanan bagi 6.000 anak terlantar di dalam Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) **milik masyarakat** sebanyak 156 Panti Asuhan/LKSA yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota diseluruh Aceh. Selain itu Dinas Sosial Aceh juga memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Aceh yang dimaksud adalah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (**RSAN**) yang terletak di Mata Ie Kab. Aceh Besar dengan kapasitas 60 orang anak terlantar. Untuk Tahun 2019 jumlah anak

terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSAN adalah sebanyak 55 orang yang terdiri dari 25 orang anak laki-laki dan 30 orang anak perempuan.

Selanjutnya UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) yang terletak di Lampineung Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi remaja putus sekolah dengan kapasitas 30 orang per angkatan. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 3 (tiga) bulan pelatihan. Untuk Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) angkatan yang terdiri dari 2 (dua) angkatan remaja putri pelatihan menjahit dan bordir sebanyak 60 orang serta 1 (satu) angkatan remaja putra pelatihan montir motor dan las tralis besi.

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD RSJN ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial			Batas Waktu Capaian	
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak		Nilai Capaian (%)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (milik masyarakat).	6.200	6.000	96,77	2019
		Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (UPTD RSAN).	60	55	91,66	2019

	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (UPTD RSJN).	90	90	100	2019
	J u m l a h	6.350	6.145	96,77	2019

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya dalam beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh. UPTD RSGS memiliki kapasitas 65 orang lansia. Pada tahun 2019 terdapat 58 orang lansia terlantar (40 nenek dan 18 kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD RSGS Dinas Sosial Aceh.
- b. Pemberian bantuan permakanan dalam bentuk **hibah uang** bagi Panti Jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) **milik masyarakat** sebanyak 14 Panti Jompo/LKSLU yang berada di 8 Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBA setiap tahunnya. Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan tersebut adalah sebanyak 450 orang.
- c. Pemberian bantuan asistensi lanjut usia (**Aslut**) dalam bentuk tunjangan uang tunai per bulan selama satu tahun yang bertujuan untuk membantu lansia terlantar/miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2019 jumlah lansia terlantar/miskin yang mendapat bantuan layanan Asistensi Lanjut Usia (**Aslut**) adalah 435 orang yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Bantuan Aslut ini jika dilihat dari kewenangan sebenarnya kewenangan Kab/Kota dikarenakan semua lanjut usia yang mendapatkan bantuan adalah lanjut usia di luar panti.

Perlu kami informasikan juga bahwa Provinsi Aceh telah mendapatkan Penghargaan (Award) Gubernur Peduli Lansia dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada Tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI kepada Sekretaris Daerah Aceh yang mewakili Gubernur Aceh yang pada saat itu tidak dapat hadir karena dalam kondisi sakit.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (milik masyarakat).	500	450	90,00	2019
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (UPTD RSGS).	65	58	91,66	2019
	Jumlah		565	508	89,91	2019

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Untuk mencapai SPM Bidang Sosial keempat Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya melalui salah satu kegiatan di UPTD RSBM Ladong Aceh Besar. Tahun 2019 gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSBM sebanyak 59 orang dari kapasitas 60 orang sesuai dengan ketersediaan dana pada DPA Dinas Sosial Aceh tahun 2019, dan sebanyak 20 orang tuna sosial perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Tuna Sosial	Realisasi Tuna Sosial	Nilai Capaian (%)	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah warga negara tuna sosial/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (Gepeng).	60	59	98,33	2019
		Jumlah warga negara tuna sosial/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (Tuna Sosial).	40	20	50	2019
Jumlah			100	79	79,00	2019

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa durasi pelayanan sosial dasar kepada gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan di UPTD RSBM Dinas Sosial Aceh hanya selama 6 (enam) hari sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dinas Sosial Aceh untuk tahun berikutnya akan berupaya meningkatkan durasi

pelayanan sosial dasar kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis guna meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil yang lebih maksimal.

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Dinas Sosial Aceh untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan **gudang** logistik bencana di seluruh Aceh dan Gudang Induk logistik bencana dengan sebaran 23 gudang di kabupaten/kota dan 2 gudang induk di provinsi.
- b. Penyediaan anggaran sandang dan pangan logistik bencana serta sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana melalui DPA APBA Dinas Sosial Aceh tahun 2019.
- c. Tahun 2019 Dinas Sosial Aceh telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 12.531 KK atau 37.173 jiwa. Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	37.173	37.173	100	2019

D. ALOKASI ANGGARAN

Dinas Sosial Aceh dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu APBA sebesar Rp 194.635.943.072,- (*Seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*) dan APBN sebesar Rp 21.679.359.000,- (*Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBA	194.635.943.072,-	183.968.809.456,-	94,52
2.	APBN	21.679.359.000,-	21.040.922.184,-	97,06
	JUMLAH	216.315.302.072,-	205.009.731.640,-	94,77

1. Sumber APBA

Berdasarkan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2019 Dinas Sosial Aceh memiliki anggaran sebesar Rp 194.635.943.072,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 183.968.809.456,- (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) atau sama dengan 94,52 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	23.123.287.608,-	19.949.608.816,-	86,27
1.1	Gaji dan Tunjangan	12.749.017.608,-	10.586.592.902,-	83,04
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	10.374.270.000,-	9.363.015.914,-	90,25
2.	Belanja Langsung	171.512.655.464,-	164.019.200.640,-	95,63
2.1	Belanja Pegawai	16.375.330.000,-	15.856.490.000,-	96,83
2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.332.590.570,-	140.691.866.558,-	95,49
2.3	Belanja Modal	7.804.734.894,-	7.470.844.082,-	95,72
	JUMLAH	194.635.943.072,-	183.968.809.456,-	94,52

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBA-P Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 194.635.943.072,- terdapat anggaran sebesar Rp 78.913.238.082,- (*Tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah*) atau sama dengan 40,54% dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Aceh yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 2 (dua) bidang teknis dan 4 (empat) UPTD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	27.226.778.590,-	26.384.591.321,-	96,91
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	29.893.488.992,-	28.088.604.323,-	93,96
3.	UPTD RSAN (Anak Terlantar)	5.464.160.000,-	5.120.464.157,-	93,71
4.	UPTD RSJN (Remaja Putus Sekolah)	5.118.240.500,-	4.788.151.905,-	93,55
5.	UPTD RSGS (Lanjut Usia Terlantar)	5.921.340.000,-	5.239.068.833,-	88,48
6.	UPTD RSBM (Disabilitas Netra dan Tuna Sosial)	5.289.230.000,-	5.202.169.415,-	98,35
	J U M L A H	78.913.238.082,-	74.823.049.954,-	94,81

Pemenuhan SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Aceh tidak hanya dilakukan dengan menggunakan anggaran tersebut di atas tetapi juga dilakukan melalui metode **Hibah Uang** yang anggarannya tidak termasuk pada Anggaran Dinas Sosial Aceh pada tahun berjalan tetapi masuk pada anggaran Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Penerima		Anggaran (Rp)
			Orang	LKS	
1.	Permakanan anak terlantar dalam panti	18	6.000	156	8.100.000.000,-
2.	Permakanan lanjut usia terlantar dalam panti	6	350	14	607.250.000,-
3.	Asistensi lanjut usia terlantar	15	435	-	1.566.000.000,-
4.	Asistensi orang dengan kecacatan berat (ODKB)	15	300	-	1.080.000.000,-
	J U M L A H		7.085	170	11.353.250.000,-

2. Sumber APBN

Berdasarkan sumber dana APBN Dinas Sosial Aceh Tahun 2019 melalui Dana Dekonsentrasi memiliki anggaran sebesar Rp 21.679.359.000,- dengan realisasi mencapai Rp 21.110.922.184,- atau sama dengan 97,06 %, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

No.	SATKER	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen (Sekretariat)	274.027.000,-	267.816.900,-	97,73
2.	Penyuluhan Sosial (Sekretariat)	435.620.000,-	435.423.639,-	99,59
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	3.722.809.000,-	3.661.384.500,-	98,35
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.985.991.000,-	1.880.344.058,-	94,68
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.166.292.000,-	8.770.493.037,-	95,68
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	3.822.610.000,-	3.806.781.750,-	99,59
7.	TP – Bidang Pemberdayaan Sosial	2.272.010.000,-	2.218.678.300,-	97,65
	J U M L A H	21.679.359.000,-	21.110.922.184	97,06

E. DUKUNGAN PERSONIL

Dinas Sosial Aceh dalam menjalankan tugasnya untuk pencapaian SPM Bidang Sosial saat ini memiliki jumlah personil sebanyak **415 orang** yang terdiri dari **PNS 163 orang** dan **Non PNS 252 orang** dengan rincian seperti tabel di bawah ini :

Status			Pejabat Struktural				Jabfung	STAF						
Jml	PNS	Non PNS	Jml	Esln II	Esln III	Esln IV		Total Staf	PNS					Kontrak
									Jml PNS	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
415	163	252	37	1	9	27	6	362	120	4	81	32	3	252

Selanjutnya jika dilihat dari tingkat pendidikan personil PNS sebagian besar telah menempuh pendidikan Sarjana (S1). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	31
2	Sarjana (S1)	73
3	Diploma III	8
4	Diploma IV	5
4	SLTA Sederajat	41
5	SLTP Sederajat	2
6	SD	3
Jumlah		163

Berikutnya adalah berdasarkan pangkat dan golongan secara lebih rinci adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/d)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5
3	Pembina (IV/a)	18
4	Penata Tingkat I (III/d)	38
5	Penata (III/c)	19
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	31
7	Penata Muda (III/a)	16
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	7
9	Pengatur (II/c)	8
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	15
11	Pengatur Muda (II/a)	2
12	Juru Tingkat I (I/d)	1
13	Juru (I/c)	2
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
Jumlah		163


Selanjutnya adalah penjelasan jenis PNS dengan jabatan fungsional sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Rincian Jabatan Fungsional Dinas Sosial Aceh Tahun 2019


No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Arsiparis Ahli Madya	2
2	Arsiparis Ahli Muda	2
3	Arsiparis Ahli Pertama	1
4	Pekerja Sosial Ahli Madya	1
	J u m l a h	6

Sebaran PNS yang berjumlah 163 orang berdasarkan Tabel tersebut di atas berdasarkan penempatan tugasnya dapat dilihat pada Gambar...berikut di bawah ini.

Sebaran PNS berdasarkan Penempatan Tugasnya



Sebaran Non PNS Berdasarkan Penempatan Tugas



F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Aceh hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani disabilitas netra, sementara permasalahan sosial di kalangan para disabilitas lainnya belum tertangani dengan baik. Provinsi Aceh masih butuh panti sosial untuk disabilitas lainnya, seperti disabilitas daksa, disabilitas wicara dan lainnya.	Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Aceh perlu membentuk UPTD yang menangani disabilitas lainnya serta penambahan SDM pekerja sosial untuk memaksimalkan pelayanan sosial bagi para disabilitas di Provinsi Aceh.
Dinas Sosial Aceh mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dalam melakukan penjangkauan terhadap para disabilitas di gampong-gampong seluruh Aceh	Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh dipandang perlu melakukan rekrutmen PNS baru untuk memaksimalkan pejangkauan terhadap disabilitas guna memberikan pelayanan sosial.

2. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial Kedua :
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Fenomena sosial anak berhadapan dengan hukum semakin hari semakin meningkat di Provinsi Aceh. Tentunya kondisi seperti ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terkhususnya secara kewenangannya oleh pemerintah kab/kota untuk menyediakan lembaga panti sosial anak dan pekerja sosial professional untuk melakukan pendampingan sosial dalam upaya rehabilitasi sosial anak.	Dinas Sosial Aceh bersama Dinas Sosial Kab/Kota di Provinsi Aceh telah berupaya untuk menunjuk beberapa panti sosial anak milik pemerintah dan milik swasta sebagai tempat rujukan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam melakukan pedampingan sosial bagi anak berhadapan hukum, maka pihak pemerintah daerah membutuhkan pekerja sosial yang berstatus PNS.	Kementerian Sosial RI yang menunjuk Sakti Peksos Anak untuk menjalankan profesi pekerja sosial anak dalam melakukan pedampingan sosial.

3. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial Ketiga :
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Aceh memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi lanjut usia yakni UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang yang berdiri sejak Tahun 1979. Kondisi bangunannya saat ini tidak representatif lagi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia.	Dinas Sosial Aceh telah mengajukan proposal dan permohonan pembangunan panti jompo baru dari lembaga donor yang akan difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Aceh.

4. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial Keempat :
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Aceh memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi tuna sosial yakni UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya. Pelayanan sosial yang diberikan kepada tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis belum mampu memberikan perubahan perilaku terhadap klien binaan dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.	UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya dalam memberikan pelayanan sosial kepada tuna sosial selalu melibatkan pekerja sosial, psikolog dan rohaniawan dalam upaya perubahan perilaku klien.

5. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Sosial kelima :
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Ketersediaan bahan pangan dan bahan sandang sebagai bufferstock gudang bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kab/kota terkadang mengalami kekurangan seiring dengan makin meningkatnya intensitas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.	Dinas Sosial Aceh dan Dinas Sosial kab/kota masing-masing telah memiliki gudang bencana alam dan selalu berupaya menganggarkan dana untuk penyediaan bahan pangan dan bahan sandang untuk bufferstock.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SUMBER DANA APBA 2019

PROGRAM	ANGGARAN	BIDANG PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp 62.890.792.000,-	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 45.938.128.499,-	Bidang Rehabilitasi Sosial./ , Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe
3. Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp 6.932.999.000,-	Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp 3.812.300.000,-	Bidang Rehabilitasi Sosial dan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Mekarya
5. Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo	Rp 21.738.570.988,-	Bidang Rehabilitasi Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna
6. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp 2.479.380.000,-	Bidang Rehabilitasi Sosial.

7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 19.806.123.000,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
	Total Anggaran Belanja Langsung	Rp 163.598.293.487,-	

B. SUMBER DANA APBN 2019

No.	SATKER	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen (Sekretariat)	274.027.000,-	267.816.900,-	97,73
2.	Penyuluhan Sosial (Sekretariat)	435.620.000,-	435.423.639,-	99,59
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	3.722.809.000,-	3.661.384.500,-	98,35
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.985.991.000,-	1.880.344.058,-	94,68
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.166.292.000,-	8.770.493.037,-	95,68
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	3.822.610.000,-	3.806.781.750,-	99,59
7.	TP – Bidang Pemberdayaan Sosial	2.272.010.000,-	2.218.678.300,-	97,65
	J U M L A H	21.679.359.000,-	21.110.922.184	97,06

C. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN SPM SOSIAL

1. SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Sumber Dana APBA :

- Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma

Sumber Dana APBN :

- Bidang Rehabilitasi Sosial

2. SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Sumber Dana APBA :

- Program Pembinaan Anak Terlantar
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Sumber Dana APBN :

- Bidang Rehabilitasi Sosial

3. SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Sumber Dana APBA :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Sumber Dana APBN :

- Bidang Rehabilitasi Sosial

4. SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Sumber Dana APBA :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Sumber Dana APBN :

- Bidang Rehabilitasi Sosial

5. SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sumber Dana APBA :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Sumber Dana APBN :

- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB IV


PENUTUP

Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Aceh atas pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2019 sebagai wujud manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja terhadap 5 (lima) objek dari pembangunan kesejahteraan sosial yang sebagaimana tertuang dari dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Tingkat Capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi SDM yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Aceh.

Banda Aceh, 01 April 2020
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681112 199009 1 001